



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**

TESIS

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

AMIRUL MUKMININ
NIM. 1702061003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah proses bimbingan, tesis yang ditulis oleh AMIRUL MUKMININ, NIM: 1702061003, judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Magister Hukum Keluarga Islam di IAIN Batusangkar.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Zulkifli, MA.
NIP. 19601015 198803 1 003








Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag.
NIP. 19671103 199403 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Amirul Mukminin, NIM: 1702061003, judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 16 Juli 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. H. Jamilus, M.Pd.I NIP. 19640708 199801 1 001	Ketua Sidang		
2.	Dr. Nofaldi, M.Ag NIP. 19730911 200112 1 004	Penguji Utama I		12.08.2021
3.	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Penguji Utama II		03.08.2021
4.	Dr. H. Zulkifli, MA. NIP. 19601015 198803 1 003	Pembimbing/ Penguji I		14.08.2021
5.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Pembimbing/ Penguji II		09.08.2021

Batusangkar, 2021

Mengetahui

Direktor Program Pascasarjana
IAIN Batusangkar



Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd.
NIP. 19660914 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirul Mukminin
NIM : 1702061003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Butusangkar, 06 Agustus 2021
Pembuat Pernyataan



AMIRUL MUKMININ
NIM. 1702061003

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan merupakan sebuah tindakan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak berlaku karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan hukum/ peraturan yang berlaku. Salah satu kasus pembatalan perkawinan yaitu pada perkara nomor 09/Pdt.G/2012/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi. Alasan pembatalan tersebut adalah karena adanya penipuan dan pemalsuan identitas oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai jejak. Setelah perkawinan tersebut dilaksanakan barulah diketahui bahwa ternyata ia masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita dan tidak pernah ada perceraian yang terjadi di antara mereka, serta istrinya tersebut juga tidak pernah memberikan izin poligami.

Permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan pembatalan perkawinan, analisis putusan pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pembatalan perkawinan pada perkara nomor 09/Pdt.G/2012/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan dokumen putusan perkara nomor 09/Pdt.G/2012/PA.Bkt Pengadilan Agama Bukittinggi. Selanjutnya yang menjadi sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen pendukung lainnya berupa jurnal maupun non-jurnal. Adapun metode analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga adanya putusan, dimana seluruhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun putusan untuk membatalkan perkawinan tersebut sudah dipandang tepat karena telah mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar putusan. Di dalam putusan perkara tidak disinggung mengenai akibat hukum terhadap anak dan harta sebab perkawinan tersebut tidak berlangsung lama. Akan tetapi, suatu perkawinan tentu menimbulkan akibat hukum terhadap anak, harta, dan pihak ketiga. Di dalam pembatalan perkawinan, hukum tidak berlaku surut terhadap anak. Sementara itu, untuk pembagian harta, harta asal atau harta bawaan harus dikembalikan kepada pemilik semula. Selanjutnya terhadap pihak ketiga: pembatalan perkawinan juga tidak memiliki akibat hukum yang berlaku surut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	9
B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	16
C. Faktor Terjadinya Pembatalan Perkawinan.....	22
D. Akibat Pembatalan Perkawinan.....	30
E. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan	35
F. Tata Cara/ Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	36
G. Prosedur Pembatalan Perkawinan Poligami	39
H. Penelitian Relevan	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
C. Instrumen Penelitian	46
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	47

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Proses Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan yang Dimohonkan Pembatalannya di Pengadilan Agama Bukittinggi	49
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi	62
C. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan sakral dalam kehidupan setiap pasangan manusia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia serta meneruskan keturunan. Sakralnya sebuah perkawinan dikarenakan itu adalah sebuah ibadah dan juga *sunnah* nabi yang dilaksanakan atas nama Tuhan serta berlandaskan aturan-aturan agama. Sebagaimana hal tersebut juga dijelaskan pada pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-undang Republik Indonesia, 2007: 1-2).

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, tentunya sangat penting memaksimalkan peran dan tanggung jawab suami maupun istri, serta pemahaman suami dan istri tersebut mengenai kewajiban dan haknya masing-masing. Perkawinan bukan hanya menjadi media untuk merealisasikan apa yang menjadi syari’at Allah serta menjadi jalan mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat, namun juga merupakan kontrak perdata sehingga darinya timbul kewajiban dan hak antara suami dan istri. Maka dari itu, di dalam ikatan perkawinan perlu adanya komitmen dari kedua belah pihak termasuk di dalam perwujudan hak dan kewajiban masing-masing.

Dari perkawinan, terbentuklah keluarga yang merupakan unit terkecil di dalam tatanan masyarakat. Setiap keluarga turut memberi pengaruh dalam ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah aturan-aturan agar tertibnya perkawinan supaya tercapainya tata kehidupan masyarakat yang baik (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001: 117). Hal-hal yang menyangkut dengan perkawinan telah diatur di dalam hukum Islam dan hukum negara. Suatu perkawinan dinyatakan sah menurut agama

dan negara apabila terpenuhi segala rukun dan syarat yang ditentukan, serta tidak melanggar larangan perkawinan. Sebuah perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut sejatinya harus terus dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sebuah perkawinan bukanlah hal yang main-main. Banyak hal yang harus dipenuhi oleh pihak yang terkait untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan yang sah. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi tersebut diatur di dalam hukum agama dan hukum negara. Apabila ternyata suatu perkawinan dilaksanakan dengan tidak terpenuhi rukun dan syaratnya atau melanggar larangan perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan bisa dibatalkan. Perkawinan yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak sah atau tidak pernah ada. Contoh kasus perkawinan batal demi hukum adalah perkawinan sedarah/senasab, perkawinan sepersusuan, perkawinan tanpa izin poligami dari istri pertama, sehingga menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan pembatalan perkawinan.

Di dalam Islam, pembatalan perkawinan disebut *fasakh*. *Fasakh* dapat terjadi apabila syarat atau rukun perkawinan tidak terpenuhi, atau adanya hal lain yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan setelah perkawinan tersebut dilaksanakan. Mem*fasakh* akad nikah artinya membatalkan dan melepaskan ikatan suami-isteri. Apabila kondisi yang menyebabkan *fasakh* jelas, maka tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Misalnya, terbukti di kemudian hari bahwa seorang suami ternyata telah memiliki istri yang sah dan melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama tersebut, maka pasangan tersebut wajib mem*fasakh* atau dif*asakh* akad nikahnya atas kemauan sendiri atau pengajuan *fasakh* oleh pihak-pihak lain yang berkaitan.

Dapat dijumpai seorang suami yang berkeinginan untuk memiliki istri lebih dari seorang dengan mengemukakan berbagai alasan. Di dalam kondisi tertentu poligami akan lebih baik dibandingkan dengan berbuat zina. Namun apabila dilihat dari perpektif masing-masing pihak, bagi pihak laki-laki tentunya tidak akan ada kerugian bagi mereka untuk berpoligami selama mereka mampu untuk menjalankannya secara adil. Sementara bagi pihak perempuan, secara psikologis jarang sekali perempuan yang rela untuk dipoligami oleh suaminya karena kiranya hampir tidak terdapat hal yang “menguntungkan” bagi perempuan dari tindakan poligami tersebut.

Peluang bagi seorang suami untuk dapat mempunyai istri lebih dari satu diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu “Pengadilan dapat mengeluarkan surat izin kepada seorang suami untuk memiliki isteri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak yang berwenang.” Sedangkan syarat untuk memiliki istri lebih dari satu dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya perjanjian istri atau istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Berangkat dari perspektif kepentingan perempuan, jarang ditemui suami berpoligami yang mendapat izin dari isteri, terlebih lagi jika isteri tersebut telah dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan sebaik-baiknya, tidak mempunyai cacat badan atau sebuah penyakit yang tak dapat disembuhkan atau tak bisa mempunyai keturunan. Jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka seorang suami yang hendak melaksanakan poligami wajib memiliki surat izin dari Pengadilan Agama. Adapun pihak pengadilan hanya akan memberikannya jika seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terpenuhi, diantaranya wajib adanya izin untuk berpoligami dari isteri pertama. Apabila tidak ada, maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalannya sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat berlaku terhadap semua bentuk perkawinan yang tidak sah, baik sebelum atau sesudah persetujuan, baik bersifat nikah bathil ataupun fasid. Hal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai dibatalkannya sebuah perkawinan karena terdapat syarat-syarat sah perkawinan yang tak terpenuhi ketika perkawinan tersebut dilaksanakan. Di antara penyebab pembatalan perkawinan ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 yakni “jika terdapat suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya”. Kondisi tersebut merupakan alasan dan landasan hukum yang kuat bagi seorang istri yang mengetahui suaminya telah menikahi orang lain tanpa izin, hingga kemudian dapat melakukan tindakan hukum berupa pengajuan permohonan untuk

membatalkan perkawinan yang dilakukan suaminya tersebut dengan wanita lain.

Peristiwa batalnya perkawinan demi hukum terkait tidak adanya izin poligami dari istri pertama salah satunya penulis temukan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan oleh Pemohon (ayah kandung dari istri kedua). Dimana dalam duduk perkara dalam surat putusan Pengadilan Agama Bukittinggi bahwasanya Termohon I (suami) dan Termohon II (istri kedua) melangsungkan pernikahan pada 09 September 2012 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama. Sembilan hari setelah resepsi pernikahan (tepatnya 19 September 2012), seorang perempuan mendatangi Pemohon dan mengaku sebagai istri sah Termohon I yang dinikahi pada bulan Oktober tahun 2010 serta telah dikaruniai satu orang anak. Sebelum pernikahan antara Termohon I dan Termohon II berlangsung, semua prosesi adat berlangsung dengan normal tanpa ada yang disembunyikan atau tipu muslihat dari pihak Pemohon. Di dalam kelengkapan administrasi pernikahan pun Termohon I menyatakan bahwa ia memang berstatus tidak sedang memiliki pasangan. Selanjutnya, setelah istri pertama Termohon I datang memberikan pengakuan tersebut, ditemukan fakta bahwa Termohon I memang telah melakukan pemalsuan identitas karena antara Termohon I dan istri pertamanya memang tercatat secara sah adalah pasangan suami istri, dan sama sekali tidak ada bukti perceraian serta tidak ada izin poligami, baik dari istri pertamanya tersebut maupun surat izin dari pengadilan.

Berangkat dari kasus pembatalan perkawinan tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana penerapan putusan hakim atas batalnya perkawinan tersebut demi hukum, serta perlu adanya pendalaman dan pengkajian mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Berdasarkan hal tersebut perlu penulis mengangkat sebuah judul tesis terkait permasalahan tersebut, yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus penelitian adalah tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi menurut Undang-undang?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi.
2. Mengetahui dan menganalisis putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi.
3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai sebuah kajian ilmiah yang memperkaya wacana intelektual untuk seluruh pembaca, peminat dan pengkaji Hukum Islam, khususnya di bidang hukum perkawinan.

b) Secara Praktis

Disamping manfaat teoritis di atas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan, antara lain masyarakat yang hendak ataupun telah melakukan pernikahan, sehingga aspek kebaikan dapat dicapai dan kemudharatan dapat dihindarkan.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian yang hendak dicapai yaitu agar penelitian ini dapat terbit pada jurnal ilmiah, diseminasikan pada forum seminar nasional, serta diproyeksikan untuk memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sebagainya.

F. Definisi Operasional

Beberapa istilah penting yang ada di dalam judul tesis ini perlu dijelaskan definisinya masing-masing sesuai dengan konteks yang dimaksud, agar mempermudah pemahaman atas tesis ini. Adapun definisinya adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah suatu kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian memilah atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan (Surayin, 2005: 10). Tinjauan yang dimaksud di sini adalah tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di

wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis yang dimaksud di sini adalah yuridis terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Pembatalan Perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada/tidak berlaku karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan hukum/peraturan yang berlaku. Pembatalan perkawinan yang dimaksud disini adalah pembatalan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan nomor perkara 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di Bukittinggi.

Secara keseluruhan yang penulis maksud dengan judul penelitian ini adalah suatu analisis terhadap adanya pembatalan perkawinan menurut hukum di Pengadilan Agama Bukittinggi dan implikasinya terhadap konsekuensinya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan Secara Etimologis

Pembatalan perkawinan terdiri atas kata dasar ‘batal’ dan ‘kawin’. Apabila ditinjau dari kamus hukum, ”batal” artinya tidak berlaku, tidak sah, tak memiliki akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang. “Kawin” yaitu suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. (Andi Hamzah, Kamus Hukum, 68 dan 315). Dengan demikian, secara harfiah pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan membatalkan suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak berlaku karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan hukum/peraturan yang berlaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan berarti sebuah proses/ perbuatan/ cara untuk membatalkan atau menyatakan batal. Apabila dilakukan penelusuran lebih mendalam terkait arti pembatalan dari bahasa Arab, maka pembatalan berasal dari kata *faskh* dengan asal kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Jika kata pembatalan digabung dengan kata pernikahan, maka akan memiliki arti membatalkan pernikahan atau merusak pernikahan. Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, Amir Syarifuddin, merumuskan hal tersebut sebagai berikut: pembatalan perkawinan merupakan pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Dalam hukum *Fiqh*, kata batal artinya adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’ (Abdul Mujieb.M, hlm. 41). Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga

perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Contohnya perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan dilangsungkan tanpa dua orang saksi, atau perkawinan yang walinya bukan muslim. Perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Adapun peristiwa pembatalan perkawinan yang dibahas dalam hal ini merujuk pada hukum, Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang perkawinan yang dinyatakan tidak berlaku/ tidak sah dan dapat dibatalkan.

Sebelum penjelasan mengenai pembatalan perkawinan dibahas lebih jauh, perlu terlebih dahulu untuk memahami makna dari kata *fasakh* dan *fasid/fasad*. Perbedaan antara dua kata tersebut agak tipis sehingga apa yang disebut *fasakh* oleh sebagian orang dianggap sebagai *fasid* oleh sebagian yang lain, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, makna keduanya pada hakikatnya sama yaitu rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusnya pengadilan (Rahmat Hakim, hlm. 186). Baik istilah *fasid/fasad* maupun istilah batal dinyatakan di dalam perkawinan jika perkawinan tersebut diselenggarakan dengan tidak memenuhi rukun/syaratnya, baik karena tidak lengkapnya rukun/syarat maupun adanya penghalang (*mani'*) maka hal tersebut dapat dinyatakan akad fasad atau akad batal (Satria Effendi M. Zein, 2004, hlm. 21).

Fasid/fasad adalah lawan dari sah, artinya apabila suatu akad dinilai tidak sah, maka artinya akan tersebut batal. Rahmat Hakim berpendapat bahwa *fasid* nikah terjadi jika perkawinan yang telah dilaksanakan memiliki cacat hukum seperti tidak terpenuhinya atau tidak cukupnya syarat atau rukun pernikahan atau disebabkan terlanggarnya ketentuan yang dimengharamkan dalam perkawinan tersebut. Sebagai contoh pernikahan tanpa wali, atau seorang wali yang tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Sedangkan *fasakh* yaitu putusnya perkawinan yang dikerenakan sesuatu yang diketahui setelah akad

pernikahan seperti adanya penyakit yang muncul setelah akad atau adanya cacat (Rahmat Hakim, hlm. 187).

Fasakh mempunyai dua arti yaitu bahasa dan istilah, secara bahasa artinya yaitu batal atau gugur sedangkan secara istilah artinya yaitu batal dan lepasnya ikatan suatu perkawinan pasangan suami istri, terkadang karena adanya kerusakan atau cacat pada akad pernikahan itu sendiri dan atau karena adanya hal-hal yang datang kemudian dan mengakibatkan akad pernikahan tersebut tak dapat dilanjutkan (Abdul Aziz Dahlan, 2003, hlm. 317). Dengan demikian, batal atau putusanya sebuah perkawinan disebut juga dengan *fasakh* (Muhammad Bagir al-Habsyi, 2002, hlm. 242). *Fasakh* nikah artinya adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* dapat terjadi jika tidak terpenuhinya syarat ketika melangsungkan akad nikah atau adanya hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan tersebut (M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, hlm.195).

Secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang memiliki maksud yang hampir sama, yakni pembatalan ikatan perkawinan oleh yang berwajib berdasarkan tuntutan istri/ suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur melanggar hukum Pernikahan (Amir Syarifuddin, hlm. 242). Adapun penjelasan dari *fasakh* nikah menurut Sayyid Sabiq di dalam karangannya *Fiqh As-Sunnah*, mem*fasakh* nikah berarti membatalkan/ menggugurkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antara suami dan istri (Sayyid Sabiq, hlm. 124). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan atau *fasakh* merupakan upaya yang dilakukan untuk merusak/ mengakhiri hubungan suami dan istri yang dibenarkan oleh syari'at.

2. Pengertian Pembatalan Perkawinan di dalam Peraturan Perundang-undangan

Pengertian pembatalan perkawinan secara utuh belum diatur di dalam pasal peraturan perundang-undangan, baik di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah yang menjalankan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Akan tetapi, kondisi yang membuat pembatalan perkawinan dapat terjadi tercantum di beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bab VI, Pasal 22 hingga Pasal 28) yang kemudian peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Bab VI Pasal 37 dan 38). Adapun penjelasan mengenai kondisi pembatalan perkawinan pada peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.
- b. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.
- c. Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”.
- d. Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dua macam batalnya perkawinan, yang pertama yaitu perkawinan yang batal demi hukum dan yang kedua yaitu perkawinan yang dapat

dibatalkan.

Di dalam pasal-pasal peraturan tersebut memang tidak disebutkan pengertian pembatalan perkawinan, namun konsep dari pembatalan perkawinan jelas dipaparkan. Dari serangkaian penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah yang dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

Adapun instansi yang berkuasa untuk melakukan pembatalan perkawinan tersebut adalah Pengadilan (Pengadilan Agama untuk pasangan muslim dan Pengadilan Negeri untuk pasangan non-muslim), yang wilayahnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan yang akan dibatalkan atau tempat tinggal suami/isteri tersebut, dengan terlebih dahulu mendapatkan permohonan dari pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan. Apabila putusan pembatalan sudah ditetapkan, maka tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya, status pasangan tersebut kembali ke posisi semula seperti sebelum adanya perkawinan.

Pada Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan pada prinsipnya terbagi dua: 1) batal demi hukum (pasal 70), dan 2) dapat dibatalkan (pasal 71). Pembatalan kategori pertama maksudnya adalah perkawinan tersebut harus dibatalkan atas kekuatan hukum karena menyalahi aturan-aturan yang jelas, misalnya perkawinan sedarah dan perkawinan sepersusuan sehingga pembatalannya tidak memerlukan putusan pengadilan (Ahmad Azhar Basyir, 2007, hlm. 86). Sedangkan kategori yang kedua, perkawinan tersebut bisa batal dan bisa juga tidak batal, dimana dalam hal ini suami istri dapat memilih untuk membatalkannya atau tidak. Dibatalkan di sini artinya perkawinan sudah terjadi sebelumnya namun kemudian dibatalkan karena pelanggaran

aturan-aturan tertentu (Martiman Prodjohamidjojo, 2002, hlm. 25). Pernyataan di atas membutuhkan putusan dari pengadilan untuk membuktikan kejelasan pembatalannya, misalnya adanya paksaan, perkawinan dilakukan di bawah ancaman atau perkawinan untuk tujuan penipuan.

3. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Para Ahli

Penjelasan mengenai pembatalan perkawinan juga dapat dilihat berdasarkan pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja menyatakan sebuah perkawinan yang sudah terjadi dapat diputuskan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. (Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 2011: 36).
- b. Riduan Syahrani menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami dan istri) kemudian salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat dan rukun untuk berlangsungnya perkawinan. (Riduan Syahrani, Abdurrahman, Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 2016: 36).
- c. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa pembatalan perkawinan memiliki beberapa kata kunci, yakni: 1) Pembatalan/ *Faskh* (mengakhiri berlakunya sesuatu); 2) Ikatan pernikahan (tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya); 3) Pengadilan Agama (sebagai tempat pelaksanaan pembatalan perkawinan); 4) Berdasarkan tuntutan istri/suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan tersebut terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *faskh* dapat

terjadi dengan adanya laporan pihak suami/istri yang dapat dibenarkan atau pernikahan tersebut dilaksanakan dengan adanya pelanggaran ketentuan hukum pernikahan.

- d. Menurut Soedaryo Soimin, S.H. “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”.

Perkawinan dipandang sah jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Di samping itu, ketentuan-ketentuan lain juga perlu untuk diperhatikan. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan atas syarat sah perkawinan, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan dan menjadi putus. Artinya, bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, dan pasangan suami istri yang perkawinannya batal tersebut dianggap tidak pernah melaksanakan perkawinan sebagai suami istri.

Dari beberapa penjelasan tentang pembatalan perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan apabila perkawinan tersebut:

1. Telah terjadi;
2. Terbukti tidak terpenuhi syarat-syarat perkawinan;
3. Dibatalkan oleh pengadilan.

Untuk poin ke 3, yaitu pembatalan perkawinan dibatalkan oleh pengadilan juga diatur pada pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 85 KUH Perdata. Hal ini mengingat bahwa batalnya perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri tersebut, terhadap anak, maupun terhadap pihak lainnya. Maka dari itu, tiap-tiap pembatalan perkawinan harus ada keputusan dari pengadilan dan tidak diperkenankan dilakukan oleh instansi di luar pengadilan. Pembatalan perkawinan merupakan wewenang putusan pengadilan yang menyatakan

bahwa ikatan perkawinan yang telah dilaksanakan itu tidak sah, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi.

Secara definitif, agak sulit untuk merumuskan apa yang dimaksud pembatalan perkawinan. Namun agar lebih mudah dipahami, penulis membatasi maksud pembatalan perkawinan tersebut sebagai suatu tindakan untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum bahwa sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan dinyatakan batal.

B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan di Indonesia mempunyai dasar hukum, yaitu hukum dari negara dan hukum dari Islam. Di dalam aturan Islam, pembatalan perkawinan diatur di dalam fikih Islam yang dikenal dengan istilah *fasakh* nikah/nikah *fasid*. *Fasakh* nikah yaitu pembatalan hubungan suami istri sesudah dilaksanakan akad nikah (Zainudin Ali, 37). *Fasakh* dapat terjadi karena tidak tercapainya rukun dan syarat ketika berlangsung akad nikah, atau di kemudian hari ada hal-hal lain yang muncul sehingga menyebabkan batalnya perkawinan. Sedangkan, di dalam Kompilasi Hukum Islam sangat detail menjelaskan pembatalan perkawinan dinyatakan dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 (Abdul Gani Abdullah, 1994: 97-100).

Terkait dengan peraturan perundang-undangan atau hukum negara, batalnya sebuah perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 37 dan 38 diatur bahwa pembatalan perkawinan tersebut harus didasari dengan putusan pengadilan. Proses pengajuan pembatalan perkawinan juga diatur di dalam peraturan tersebut (pasal 38) dimana perkara tersebut harus diajukan ke pengadilan, yang mana tempat pelaksanaan perkawinan/tempat tinggal pasangan suami atau istri harus

termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan tersebut. Sedangkan untuk tata cara pengajuan sesuai dengan pengajuan gugatan perceraian yang juga diatur di dalam peraturan tersebut dari pasal 20 hingga pasal 36.

1. Peraturan tentang Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Peraturan mengenai hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal berikut:

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26

a. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami istri.

Pasal 27

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlansungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu

menyadari keadaannya, dalam jangka 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup bersama, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selanjutnya aturan mengenai hal ini dipertegas lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal berikut:

Pasal 70

Perkawinan batal menurut Kompilasi Hukum Islam apabila:

- a. Suaminya melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak *raja'i*.
- b. Seorang menikahi bekas istrinya yang *dili'annya*.
- c. Seorang menikahi istrinya yang pernah dijatuhinya tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istrinya tersebut menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya.
- d. Perkawinan dilakukan oleh dua orang yang hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istiri-istrinya.

Pasal 71

Suatu akad perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

2. Peraturan tentang Orang/Pihak yang Berhak untuk Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan.

Peraturan mengenai hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal

berikut:

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selanjutnya aturan mengenai hal ini dipertegas lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal berikut:

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

3. Peraturan tentang Tempat Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan dan Kapan Putusan Pembatalan Memiliki Kekuatan Hukum.

Peraturan mengenai hal ini terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal berikut:

Pasal 74

- a. Permohonan pembatalan Perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalanya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan

4. Peraturan tentang Akibat Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan.

Dengan adanya putusan hakim Pengadilan Agama terhadap permasalahan pembatalan pernikahan, sudah dipastikan ada akibat hukum terhadap pihak terkait misalnya terkait harta yang diperoleh sejak ikatan pernikahan serta terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Peraturan mengenai hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal berikut:

Pasal 28

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang ketiga tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya aturan mengenai hal ini dipertegas lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal berikut:

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan bertindak baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

C. Faktor Terjadinya Pembatalan Perkawinan

1. Menurut Aturan Hukum Islam

Sehubungan dengan sahnya akad perkawinan, selain harus memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan, perlu diperhatikan seluruh ketentuan yang ada dalam aturan hukum perkawinan Islam. Jika di hari kemudian ditemukan pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan, maka sebuah perkawinan bisa dibatalkan. Batalnya perkawinan mengakibatkan sebuah ikatan perkawinan yang telah terlaksana menjadi berakhir., dianggap tidak ada bahkan tidak pernah terjadi, dan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Salah satu penyebab putusnya perkawinan ialah mengakhiri atau membatalkan sebuah ikatan perkawinan yang sudah dilaksanakan. Apabila dilihat berdasarkan hukum Islam, maka ada beberapa hal lain yang dapat membuat sebuah perkawinan menjadi batal. *Fasakh/* batalnya perkawinan yang telah berlangsung tersebut dapat terjadi karena syarat-syarat akad nikah tidak terpenuhi, seperti:

- a. Setelah akad nikah diketahui bahwa suami dan istri ternyata saudara kandung atau sesusuan.

- b. Suami dan istri masih kecil, dan dilaksanakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Setelah dewasa, ia berhak meneruskan atau mengakhiri ikatan perkawinan tersebut. Khiyar ini disebut khiyar balig. Apabila pilihannya adalah mengakhiri ikatan tersebut, maka disebut *fasakh* balig.
- c. Hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan, yaitu:
 - 1) Bila suami atau istri murtad dan sama sekali tidak ingin kembali ke ajaran Islam, maka akad nikahnya batal (*fasakh*).
 - 2) Apabila suami yang awalnya kafir kemudian masuk Islam, namun istri masih tetap dalam kekafiran/ musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya jika istri adalah seorang ahli kitab, maka akadnya tetap sah. (Slamet Abidin dan Aminuddin, 73).

Selain itu, ada juga hal-hal lain yang menyebabkan *fasakh*, diantaranya:

- a. Syiqaq

Fasakh dapat terjadi apabila adanya pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan antara suami dan istri. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

- b. Suami ghaib atau *al-mafqud* dimana suami pergi dan tidak jelas dimana keberadaannya dalam kurun waktu yang lama (Amir Syarifuddin, 245-253).
- c. Adanya pelanggaran perjanjian dalam perkawinan.
- d. Adanya sebuah penyakit menular, misalnya sipilis, TBC, dan sebagainya yang dapat merusak.
- e. Unah, yaitu penyakit yang tidak bisa memberikan keturunan atau zakar impoten (tidak hidup untuk *jima*), sehingga yang dimaksud dengan nikah tidak dapat tercapai.

Menurut Amir Syarifuddin (2006, Hlm. 253), ada dua hal yang menyebabkan Fasakh:

- a. Disebabkan tidak tercapainya atau terpenuhinya rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- b. Disebabkan terjadinya ketidak mungkinan dalam melaksanakan berumah tangga untuk dilanjutkan.

Selanjutnya dijelaskan pula beberapa faktor penyebab terjadinya fasakh atau pembatalan perkawinan tersebut, yakni:

- a. *Syiqaq*

Yaitu adanya perselisihan antara suami isteri yang terus menerus dan berkepanjangan. Ketentuan tentang *syiqaq* ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35.

- b. Ada cacat salah satu pihak

Yaitu adanya cacat pada suami/ istri baik jasmani maupun rohani/ jiwa. Kondisi tersebut bisa jadi sudah ada sebelum perkawinan akan tetapi tak diketahui oleh pihak lain, atau kondisi tersebut ada setelah terlaksana akad perkawinan yang kemudian diketahui baik sebelum maupun sesudah suami dan istri bergaul.

- c. Ketidaksanggupan seorang suami memberi nafkah rumah tangganya

Nafkah yang dimaksud di sini berupa nafkah lahir maupun nafkah batin, yang mana kedua-duanya harus dipenuhi oleh suami karena dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak istri apabila tak terpenuhi.

d. Suami ghaib (*al-mafqud*)

Maksud ghaib disini adalah suami pergi meninggalkan tempat kediamannya dan tidak diketahui dimana posisi dan keberadaannya dalam jangka waktu yang lama.

e. Dilanggarnya taklik talak atau perjanjian dalam perkawinan

Sebelum berlangsungnya akad nikah perkawinan suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Apabila salah satu dari perjanjian perkawinan tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Sedangkan para ulama dari keempat mazhab memberikan secara rinci tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dibawah ini (Rahman I Doi, 1996, Hlm 309-310):

Mazhab Hanafi merincikan kasus-kasus dibawah ini adalah fasakh:

- a. Terjadinya salah satu pasangan murtad
- b. Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak)
- c. Perpisahan karena tidak seimbangny status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang fasakh yaitu:

- a. Karena cacat salah seorang suami istri mengakibatkan Pisah kedua pihak
- b. Putusnya perkawinan karena berbagai kesulitan (I'sar) suami
- c. Pisah karena li'an
- d. Terjadinya salah seorang suami isteri itu murtad

- e. Perkawinan itu rusak (fasad)
- f. Tidak ada kesamaan status (kufu)

Selanjutnya Mazhab Maliki merincikan perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan dalam status di bawah ini:

- a. Terjadinya li'an
- b. Fasadnya perkawinan
- c. Salah seorang pasangan itu murtad

Apabila sebuah perkawinan dibatalkan, baik karena adanya hukum perkawinan yang dilanggar maupun adanya halangan yang membuat perkawinan tersebut tidak mungkin berlanjut, maka berlakulah hukum dimana suami dengan mantan istrinya tersebut tidak diperbolehkan untuk rujuk selama mantan istrinya menjalani masa *iddah*. Kemudian apabila pasangan tersebut ingin melanjutkan perkawinan mereka, mereka harus melangsungkan akad nikah baru, dan pembatalan perkawinan mereka tersebut tidak mengurangi bilangan *thalaq*.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selanjutnya, faktor yang menyebabkan batalnya sebuah perkawinan berdasarkan hukum Islam diatur lebih jelas dan rinci di dalam Kompilasi Hukum Islam pada tiga buah pasal (pasal 70, 71, dan 72). Pada pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan menjadi batal (demi hukum), sedangkan pada pasal 71 dan 72 dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan.

Pada pasal 70 dijelaskan bahwa sebuah perkawinan menjadi batal demi hukum apabila: seorang suami melakukan perkawinan lagi sedangkan telah memiliki empat orang istri, seorang suami menikahi mantan istri yang telah dili'annya, mantan istri yang ia jatuhkan talak

sebanyak tiga kali, menikahi wanita yang memiliki hubungan darah (lurus ke bawah, ke atas, menyamping), semenda, sesusuan, dan apabila istri adalah saudara kandung/ bibi/ kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pada pasal 71 dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi istri pria lain atau masih dalam iddah dari suami lain, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan perkawinan dilaksanakan dengan paksaan. Selanjutnya pasal 72 juga menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Adapun isi pasal-pasal tersebut sudah dicantumkan sebelumnya dan dapat dilihat di dalam bab ini pada bagian B (Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan) yang berisi tentang pasal-pasal peraturan terkait pembatalan perkawinan.

3. Menurut Undang-undang Perkawinan

Apabila dilihat berdasarkan hukum negara, maka salah satu peraturan yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam peraturan tersebut, dari pasal 22 hingga pasal 27 diatur kondisi perkawinan yang dapat dibatalkan. Adapun isi pasal-pasal tersebut sudah dicantumkan sebelumnya dan dapat dilihat di dalam bab ini pada bagian B (Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan) yang berisi tentang pasal-pasal peraturan terkait pembatalan perkawinan.

Di dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila untuk melangsungkan pernikahan para pihak tidak

memenuhi syarat-syarat. Selanjutnya pada Pasal 27 Undang-undang Perkawinan yang mana sejalan dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, diatur hak suami maupun isteri untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dalam keadaan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Namun hak tersebut dapat gugur apabila permohonan diajukan enam bulan setelah ancaman tersebut berakhir atau enam bulan setelah menyadari adanya salah sangka pada pasangan.

Terkait dengan peraturan yang mengatur perkawinan dan penyebab batalnya perkawinan, terkesan bahwa batalnya perkawinan terjadi kurangnya pengawasan dari pihak keluarga, pejabat berwenang, atau tidak berfungsinya sistem sebagaimana seharusnya, sehingga perkawinan tersebut terlanjur dilaksanakan dan ditemukan kemudian adanya pelanggaran Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat pada perkawinan tersebut. Perkawinan ini dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama apabila ada pengajuan permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan., misalnya keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri serta orang-orang yang berkepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006: 107).

Secara sederhana terdapat dua penyebab pembatalan perkawinan yaitu tak sesuainya prosedural perkawinan, dan tak sesuainya materi perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan batalnya pernikahan berdasarkan Undang-undang Perkawinan yakni apabila di dalam pernikahan tersebut:

- a. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan;
- b. Salah satu dari kedua pihak masih terikat ikatan perkawinan;
- c. Pencatat perkawinan yang terlibat tidak memiliki wewenang untuk menjalankan tugas tersebut;

- d. Wali nikah tidak sah;
- e. Tidak dihadiri dua orang saksi;
- f. Dilaksanakan di bawah ancaman;
- g. Terjadi salah sangka terhadap diri suami/istri.

Amir Syarifuddin berpendapat bahwa secara garis besar terdapat dua penyebab terjadinya pembatalan perkawinan:

- a. Setelah terlaksananya perkawinan, diketahui bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur, baik syarat atau rukunnya, atau adanya halangan yang tidak dapat dibenarkan untuk terjadinya perkawinan. Dalam hal ini penyelesaiannya di Pengadilan Agama terbagi dua:
 - 1) Pembatalan tidak membutuhkan pengaduan dari pihak yang berhak mengajukan, namun Hakim dapat memutuskan pembatalan dengan hanya melihat atau merujuk kepada kesalahan pelaksanaan perkawinan tersebut melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Contoh kasus dalam hal ini misalnya: akad nikah tidak dilaksanakan di hadapan saksi yang merupakan bagian dari rukun pernikahan; wali nikah tidak sah atau tidak memiliki hubungan dari pihak perempuan; salah satu pihak murtad; pasangan tersebut ternyata masih ada ikatan bersaudara (hubungan nasab, *muṣaharah*, atau sesusuan). Oleh karena itu, perkawinan tersebut mesti dibatalkan oleh Hakim, tanpa perlu meminta persetujuan dari suami ataupun istri, karena sudah jelas telah melanggar atau menyimpang dari hukum pernikahan.
 - 2) Pembatalan yang mesti ada permohonan pembatalan ke Pengadilan dari pihak suami atau istri. Misalnya perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar ancaman yang telah menyalahi persyaratan kerelaan dari pelaksanaan perkawinan. Bila ancaman tersebut hilang, masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun jika kedua belah pihak rela untuk melanjutkan perkawinan,

maka perkawinan itu tidak mesti dibatalkan oleh hakim.

- b. Terdapat sesuatu yang menyebabkan sebuah perkawinan tidak mungkin dilanjutkan yang terjadi pada diri suami atau istri dan apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan kerusakan pada suami, istri maupun keduanya sekaligus. *Faskh* (pembatalan) seperti ini dinamakan dengan istilah *Khiyar fasakh*.

D. Akibat Pembatalan Perkawinan

Apabila sepasang suami dan istri berpisah karena *fasakh*, maka bilangan talak tidak berkurang, walaupun *fasakh* tersebut terjadi karena *khiyar baligh*, lalu pasangan tersebut menikah dengan akad yang baru, maka dalam hal ini suami tetap memiliki kesempatan tiga kali talak. (Slamet Abidin dan Aminuddin, 82). Adapun akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang putus karena *fasakh* adalah suami tidak boleh *ruju'* atau kembali dengan mantan istrinya selama istrinya menjalani masa iddah, dikarenakan status perceraian dalam bentuk *fasakh* tersebut adalah *bain sughra*.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2 serta di dalam KHI pasal 75 pada intinya menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
3. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama;
4. Pihak ketiga yang beritikad baik.

Selanjutnya dapat dilihat akibat hukum yang timbul akibat pembatalan perkawinan terhadap pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut, yang dalam hal ini penulis bagi menjadi tiga hal yaitu akibat hukum terhadap anak, terhadap harta, dan terhadap pihak ketiga sebagaimana berikut.

1. Terhadap Anak

Terjadinya pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap penetapan hukum status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yang tentunya merujuk kepada aturan yang berlaku. Peraturan yang mengatur mengenai hal ini diantaranya adalah Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 huruf (b) KHI yang sama-sama merumuskan bahwa “keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.” Selanjutnya Pasal 76 KHI menegaskan bahwa meskipun terjadinya pembatalan pada sebuah ikatan perkawinan, maka hal tersebut tidak akan memutus hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Namun apabila dilihat dari sudut pandang BW, ada sedikit perbedaan mengenai hal tersebut. Di dalam BW penetapan status anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan ini dipengaruhi oleh itikad dari masing-masing orang tuanya. Jika salah satu atau kedua orang tua anak tersebut memiliki itikad baik, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah. Akan tetapi jika kedua orang tua tersebut memiliki itikad buruk, maka anak tersebut dianggap anak luar kawin dan dianggap ketika anak tersebut dilahirkan memang tidak ada perkawinan yang sah. Sedangkan apabila merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, anak-anak tersebut tetap dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya atau bahkan keduanya memiliki itikad buruk kepada anak tersebut.

Mengenai hal ini, penulis berpendapat bahwa peraturan yang dirujuk pada saat menentukan putusan di dalam persidangan memang memerlukan pertimbangan dan kebijaksanaan hakim terkait kondisi kasus tersebut. Seluruh peraturan yang dijelaskan sebelumnya pada dasarnya mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak meskipun

ada sedikit perbedaan satu sama lain. Di dalam hal ini, karena kasus yang diteliti tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama, maka tentunya peraturan yang akan dirujuk adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan tersebut memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah. Di samping itu, apabila dilihat dari sisi kemanusiaan, seharusnya anak-anak terbebas dari akibat hukum dari permasalahan dan kesalahan kedua orangtuanya. Anak-anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum dan status hukum yang jelas.

2. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan

Pembatalan perkawinan juga akan berakibat hukum terhadap harta yang didapatkan oleh pasangan tersebut selama mereka berstatus suami istri. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2 serta di dalam KHI pasal 75 bahwa pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap “Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.”

Di dalam Islam, penggabungan/ penyatuan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. Adapun berdasarkan asal usulnya, harta suami istri dapat dibagi menjadi tiga golongan:

- a. Harta bawaan adalah harta masing-masing suami isteri yang telah dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum pelaksanaan perkawinan, misalnya warisan, hibah ataupun hasil usaha mereka masing-masing.
- b. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh sesudah mereka terikat di dalam perkawinan, yang diperoleh bukan dari usaha

mereka (baik sendiri maupun bersama), namun berupa hibah, wasiat atau warisan.

- c. Harta pencarian adalah harta yang didapatkan suami istri sesudah terikat di dalam perkawinan, yang merupakan hasil usaha berdua ataupun salah seorang.

Dari sudut pandang hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, maka harta tersebut akan berupa:

- 1) Harta milik bersama
- 2) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
- 3) Harta milik seseorang dan pemilikan tegas oleh yang bersangkutan

Harta suami dan harta istri pada dasarnya terpisah, baik harta tersebut adalah harta bawaan, maupun harta yang diperoleh masing-masing atas usahanya sendiri maupun bukan hasil usahanya (hibah/warisan) yang didapatkan setelah mereka terikat perkawinan. Meskipun demikian, kemungkinan syirkah atas harta suami isteri (atas harta yang diperoleh selama perkawinan maupun sebelum perkawinan, baik yang berasal dari usaha sendiri, bersama, maupun berupa pemberian atau warisan) telah dapat dilakukan secara resmi dengan mengikuti aturan-aturan tertentu.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena ikatan perkawinan. Dengan adanya harta bersama, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri, yang dikuasai penuh oleh masing-masing dan masing-masing berhak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut (baik harta dari usaha sendiri, harta bawaan, pemberian, warisan, dan sebagainya) sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembahasan mengenai harta setelah pembatalan perkawinan

merupakan masalah yang perlu diperhatikan dan dipahami secara mendalam, karena berkaitan dengan perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Harta bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan harta pihak yang beritikad baik. Apabila ada hal yang sifatnya merugikan, misalnya terkait bunga yang harus ditanggung, maka pihak yang beritikad buruk lah yang harus menanggung kerugian tersebut. Di samping itu, segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

3. Terhadap Pihak Ketiga

Pada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut salah satunya terhadap “pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.”

Dengan demikian, segala perbuatan perdata maupun perikatan yang dilakukan oleh suami, isteri, atau keduanya sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku dan harus diselesaikan oleh suami isteri tersebut karena akibat hukum pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap hal tersebut. Di dalam hal ini, pihak ketiga yang memiliki itikad baik tidak boleh dirugikan dan pembatalan perkawinan tidak memberikan dampak negatif terhadap pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

E. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Terkait tentang pihak yang dapat atau memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan telah diatur dalam pada Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun dari rumusan kedua peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri;
Contohnya adalah kakek/ nenek/ bapak/ ibu dari suami atau istri.
2. Suami atau istri;
Permohonan itu dapat diinisiasi oleh suami saja, istri saja, ataupun dari keduanya yang secara bersama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Suami/istri yang dimaksud di sini bukan hanya suami/istri dalam perkawinan yang ingin dibatalkan tersebut, namun bisa merupakan suami/istri yang ternyata adalah pasangan sah dari salah satu pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, atau pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (2), namun hal tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
5. Setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan, atau para pihak yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila kesalahan atau

pelanggaran berkaitan dengan perihal administrasi, maka permohonan pembatalan perkawinan perlu diajukan oleh pihak-pihak terkait ke pengadilan. Akan tetapi, apabila kesalahan atau pelanggaran sudah menyalahi aturan *syara'* contohnya perkawinan yang diselenggarakan oleh wali yang tidak sah, maka pembatalannya langsung dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama.

F. Tata Cara/ Prosedur Pembatalan Perkawinan

Mengenai tata cara atau prosedur untuk melaksanakan pembatalan perkawinan, hal tersebut diatur di dalam pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
2. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan pasal 37 tersebut bahwa apabila ada pihak yang hendak membatalkan sebuah perkawinan, maka pengadilan lah yang berhak untuk memutuskan pembatalannya tersebut. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia berprinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dapat

dianggap batal begitu saja dan dengan sendirinya mengundangi-undangi hukum. Dengan kata lain, tidak bisa hanya dinyatakan batal begitu saja oleh pihak yang bersangkutan tanpa adanya proses dan putusan pengadilan. Adapun alasan dari aturan tersebut yaitu mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan nantinya dapat membawa dampak atau akibat yang lebih jauh terhadap suami, istri maupun terhadap keluarganya. Dengan melalui putusan pengadilan, maka seluruh akibat hukum yang timbul dapat diatur pertanggungjawabannya oleh hukum dan pihak-pihak terkait bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya ketentuan ini, maka akan menghindari terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh pihak maupun instansi lain di luar pengadilan.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada dasarnya hampir sama dengan pengajuan gugatan perceraian dengan beberapa hal yang menyesuaikan sepanjang dapat diberlakukan dalam pembatalan perkawinan. Adapun tata cara tersebut mencakup kepada pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemanggilan para pihak, dan persidangan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di pengadilan antara lain:

1. Pengajuan Permohonan.

Surat pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

- a. Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan.
- b. Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/ domisili kedua suami istri.
- c. Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/ domisili suami.
- d. Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/ domisili istri.

Surat pengajuan permohonan dibuat tertulis atau secara lisan yang kemudian dibantu dirumuskan oleh pihak pengadilan. Pemohon tersebut dapat langsung datang sendiri ke pengadilan atau dapat diwakilkan oleh kuasanya. Surat permohonan tersebut juga disertai dengan lampiran sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- 2) Surat keterangan/pengantar dari kelurahan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar merupakan penduduk setempat.
- 3) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan Pemohon.
- 4) Kutipan akta nikah.

2. Penerimaan Perkara.

Surat yang diajukan pemohon harus didaftarkan terlebih dahulu oleh Panitera untuk mendapatkan nomor registrasi perkara. Sebelumnya pengadilan akan memberikan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) kepada pihak Pemohon yang mana di dalam surat tersebut telah ditentukan jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar. Pihak Pemohon kemudian membayar biaya tersebut dan menerima kuitansi asli atas pembayaran tersebut. Surat permohonan beserta lampiran kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan perkara tersebut akan diproses dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara. Selanjutnya Pemohon tinggal menunggu panggilan untuk persidangan yang akan diinformasikan oleh petugas Pengadilan.

3. Pemanggilan Para Pihak.

Pemanggilan sidang dilakukan secara resmi langsung kepada yang bersangkutan atau melalui kuasa sahnya. Namun apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai di tempat tinggalnya, maka

pemanggilan tersebut akan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Surat panggilan ini paling lambat telah diterima oleh Pemohon 3 (tiga) hari sebelum persidangan. Perlu diperhatikan penetapan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan. Pemanggilan tersebut juga harus disertai dengan lampiran salinan surat permohonan.

4. Persidangan.

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/ surat permohonan. Apabila terdapat alasan- alasan seperti yang tercantum di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27, maka Pengadilan Agama akan melanjutkan ke persidangan. Setelah persidangan selesai dilaksanakan, selanjutnya Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan sebuah perkawinan yang kemudian ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk melakukan pencatatan pembatalan perkawinan.

G. Prosedur Pembatalan Perkawinan Poligami

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Mengenai prosedur mengajukan permohonan pembatalan perkawinan poligami pada prinsipnya hampir sama dengan pembatalan perkawinan dengan alasan lain, namun di sini hanya duduk perkaranya yang berbeda. Prosedur pembatalannya diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sama dengan prosedur pengajuan perceraian. Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur tata cara pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan oleh

pengadilan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan perkara pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Adapun isi permohonan tersebut adalah pemberitahuan niat untuk membatalkan perkawinan disertai dengan alasan yang kuat untuk menuntut pembatalan perkawinan, yang mana alasannya adalah perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dan disertai dengan penipuan/pemalsuan identitas. Dalam hal ini, isteri pertama (maupun pihak terkait yang berhak mengajukan permohonan) yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

- b. Pengadilan melakukan pemanggilan kepada Termohon secara tertulis dengan disertai lampiran salinan surat permohonan perihal pembatalan perkawinan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum dilaksanakannya persidangan pemeriksaan. (Pasal 38 juncto Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
- c. Sejak permohonan diajukan, Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut selambat-lambatnya tiga puluh hari (Pasal 38 ayat (2) Juncto Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
- d. Pengadilan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun apabila upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan dilakukan di dalam sidang tertutup, sedangkan putusan

diucapkan di dalam sidang terbuka.

- e. Apabila putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka selanjutnya panitera pengadilan menyampaikan lembar putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, untuk selanjutnya oleh Pegawai Pencatat dicatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu.
- f. Jika pembatalan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama itu harus meminta dikukuhkannya putusan itu oleh Panitera Pengadilan Umum, selambat-lambatnya tujuh hari sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Pengadilan tersebut wajib mengembalikan putusan tersebut ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari sejak diterimanya putusan itu untuk dikukuhkan, dengan menyebutkan “dikukuhkan”, serta putusan yang telah dikukuhkan tersebut ditandatangani oleh hakim dan dicap dengan menggunakan cap jabatan.

2. Menurut Hukum Islam

Dalam syariat islam seorang suami yang akan berpoligami tidak perlu meminta persetujuan istri/istri-istri yang terdahulu. Yang penting ialah apabila perkawinan poligami itu telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang diminta Islam, maka hal itu sudah cukup, bukankah peraturan-peraturan yang telah diwahyukan Allah secara cermat dalam Al-Quran itu diperuntukkan bagi segala zaman dan negara. Namun demikian, ada baiknya sebelum poligami seorang suami meminta izin dari istri/istri-istrinya, karena bermusyawarah dalam segala pekerjaan termasuk ajaran Islam.

Meskipun menurut syariat Islam tidak diperlukan izin bagi suami yang akan berpoligami, tetapi sejak ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia maka seorang suami yang akan berpoligami

disyaratkan untuk meminta izin Hakim Pengadilan terlebih dahulu dan Izin Pengadilan akan diberikan bila telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat antara lain adanya persetujuan istri/istri-istri terdahulu.

Pembatasan ini bertujuan mencegah timbulnya praktek poligami yang salah hingga membawa kehancuran rumah tangga, melindungi harkat dan martabat kaum wanita dan mencegah penderitaan bagi anak-anak dalam perkara kawin poligami. Jadi, perlunya izin Pengadilan bagi suami yang akan berpoligami merupakan suatu ijtihad bangsa Indonesia karena telah diakui oleh hukum positif.

H. Penelitian Relevan

Setelah melakukan penelusuran hasil-hasil penelitian yang terdahulu, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembatalan pernikahan, diantaranya;

Tesis Maihendra Puji Hastuti tentang pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga karena adanya pemalsuan identitas (studi putusan Pengadilan Agama nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn). Adapun pihak ketiga yang mengajukan permohonan tersebut adalah Pegawai Pencatat Pernikahan yang menemukan fakta setelah perkawinan dilaksanakan bahwa suami yang mengaku berstatus cerai mati ternyata status sebenarnya adalah cerai hidup. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan tersebut ditolak karena PPN sebagai pihak ketiga dianggap tidak memiliki legalitas oleh Pengadilan Agama Medan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan/pemalsuan identitas tersebut adalah pihak suami/ istri sebagai pihak yang dirugikan oleh penipuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bersifat deskriptif analitis.

Tesis Trias Yudana tentang pembatalan perkawinan poligami tanpa izin (studi putusan nomor: 960/Pdt.G/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil perkawinan. Adapun syarat yang tidak terpenuhi tersebut adalah izin poligami dari istri dan dari pengadilan. Pada awalnya, istri pertama memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi namun hanya secara sirri. Akan tetapi, ternyata suaminya tersebut dengan istri keduanya kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama dengan melakukan pemalsuan identitas dan tanpa sepengetahuan istri pertama tersebut. Setelah mengetahui hal itu, istri pertama tersebut tidak menerima dan mengajukan pembatalan perkawinan suaminya dengan istri kedua tersebut yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan. Putusan pembatalan perkawinan mengakibatkan Akta Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sejak diputus oleh Majelis Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan normatif yuridis.

Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 2 tahun 2019 oleh Sinta Aswira, Budi Santoso tentang tinjauan hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas berdasarkan putusan nomor 038/Pdt.G/2014/PA.Pare. yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Pare-pare. Adapun pemalsuan identitas yang dilakukan berupa pemalsuan atas status dan pekerjaan, serta ditambah dengan tidak adanya izin poligami dari istri sah. Pada kasus ini, Termohon mengaku berstatus duda cerai mati dengan menunjukkan surat kematian dari kelurahan. Setelah mengetahui tentang perkawinan tersebut, istri pertama Termohon yang ternyata masih hidup dan masih merupakan istri sahnya, langsung mengajukan permohonan pembatalan perkawinan suaminya tersebut ke pengadilan, dengan hasil permohonan pembatalan tersebut dikabulkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dengan mewawancarai responden yaitu

para Hakim Pengadilan Agama Pare-pare. Data sekunder yang dipakai yaitu data yang didapatkan melalui kajian literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang proses, putusan dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi. Oleh karena itu, penulis ingin membahas hal tersebut di dalam tesis ini dengan judul tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Dari segi bentuk penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi dan daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Dalam hal ini bagaimana gambaran faktual dan akurat tentang tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, tujuannya adalah penulis bermaksud mendapatkan data yang mendalam, mengandung makna, dan pasti, serta berfungsi menetapkan fokus penelitian, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan yang didapatkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi yang mulai sejak bulan Februari 2021 dan selesai bulan Juli 2021.

No	Kegiatan	Bulan					
		Feb. 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021
1	Penyiapan instrument penelitian untuk mengumpulkan data	√					
2	Observasi Awal	√					
3	Menganalisa hasil wawancara dan membuat laporan terkait hasil observasi awal		√				

No	Kegiatan	Bulan					
		Feb. 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021
4	Seminar Proposal			√			
5	Penelitian			√	√	√	
6	Menganalisa hasil penelitian					√	
7	Membuat Hasil Penelitian						√
8	Munaqasyah						√

C. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen kunci (*researcher as key instrument*) pada penelitian ini yaitu peneliti sendiri. Data dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan dokumen putusan yang dimungkinkan memberikan informasi seluas-luasnya mengenai masalah yang sedang diteliti.

Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data-data, yang berfungsi untuk menjawab masalah penelitian antara lain: kertas, pensil, pulpen, perekam, kamera dan laptop. Namun instrumen yang paling penting adalah wawancara dan dokumentasi.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer (utama), yaitu data yang diperoleh dari dokumen putusan Hakim dan wawancara Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen lain sebagai pendukung seperti jurnal (Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Rechtsregel Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Jurnal Lex-Jurnalica, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM dan Jurnal Jurist-Diction) dan non jurnal yang berisikan informasi tentang tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan

Agama Bukittinggi, tujuannya adalah untuk memperkuat atau mendukung data primer.

3. Dokumentasi selama meneliti di lapangan (Pengadilan Agama Bukittinggi) berupa catatan harian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi. Tujuannya adalah untuk mendapat informasi umum yang akan diteliti atau menjawab rumusan masalah dari penelitian yang tengah dibahas ini. Selanjutnya dilakukan wawancara baik secara *face tu face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan para partisipan yakni pelaku pembatalan perkawinan, disamping itu juga dilakukan wawancara maupun melalui telepon.

Sedangkan dokumentasi, berupa buku catatan harian selama penelitian dan putusan berkaitan dengan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dari berbagai sumber yang berkaitan masalah penelitian yang sedang dibahas khususnya yang menyangkut dengan pembatalan perkawinan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell, dokumentasi diawali dengan: 1) Mendokumentasikan buku harian selama penelitian; 2) Mengumpulkan putusan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Keberadaan dokumen tersebut sangat penting untuk memenuhi informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut konsep yang mereka kembangkan, aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara

interaktif dan terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas dan hingga datanya jelas.

Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang berasal dari berbagai sumber data penelitian, seperti dari wawancara, hasil pengamatan yang ditulis pada buku catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lain sebagainya. Setelah data tersebut ditelaah, selanjutnya dilakukan reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan penafsiran data.

Dalam penelitian ini, pertama penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dilakukan reduksi data dengan memfokuskan pada tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa penjelasan secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan awal.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dari data yang ada di dalam tesis ini, penulis menggunakan teknik triangulasi metode. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data tersebut untuk pembandingan data. Pemeriksaan data dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang didapatkan dengan informan yang berbeda untuk mengecek kebenarannya apabila informasi yang diteliti dikeragui kebenarannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan yang Dimohonkan Pembatalannya di Pengadilan Agama Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara, serta keterangan dan data-data tambahan yang ditemukan di Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap objek penelitian ini, yaitu perkara Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi, maka bisa disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi dilaksanakan melalui prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pada prinsipnya hampir sama dengan pengajuan gugatan perceraian (sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Berdasarkan peraturan tersebut, pada intinya proses pelaksanaan pembatalan perkawinan harus melewati proses Pengajuan Permohonan, Penerimaan Perkara, Pemanggilan dan Persidangan. Prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi sudah memenuhi seluruh tahapan tersebut dan penulis jabarkan secara rinci menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Seseorang yang akan Mengajukan Permohonan Mendatangi Pengadilan Agama dan Mengikuti Tata Cara Permohonan Pembatalan Perkawinan, yaitu:

- a. Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama, pihak Pengadilan Agama dapat membantu untuk merumuskan permohonan.
- b. Pemohon pada saat pendaftaran membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Akta Kelahiran.
- c. Pemohon membayar panjar biaya perkara, bagi Pemohon yang memiliki status ekonomi kurang mampu, tetap bisa beracara tanpa

dikenai biaya dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Di dalam kasus yang penulis teliti, Pemohon mendatangi Pengadilan Agama Bukittinggi dan menjelaskan maksud untuk membatalkan perkawinan anak kandungnya dikarenakan suami dari anaknya tidak mendapatkan izin dari istri pertama serta suami dari anaknya telah menggelapkan status pernikahan pertamanya, dan pemohon merasa ditipu oleh suami anaknya. Dan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, tentunya Pengadilan Agama Bukittinggi menjadi lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima permohonan pembatalan perkawinan tersebut dan memprosesnya (berdasarkan ketentuan pasal 74 KHI).

Di tahap ini pihak pengadilan mendengarkan keterangan Pemohon dan Pemohon menerangkan kronologi terlaksananya pernikahan Termohon I dan Termohon II sebagai berikut:

Pernikahan ini terjadi dilatarbelakangi perkenalan antara Termohon I dan Termohon II yang bekerja di satu perusahaan yang sama. Selama masa perkenalan mereka, Termohon I memperkenalkan diri sebagai seorang jejaka. Tak lama berselang setelah mereka saling berkenalan dan saling cocok satu sama lainnya, Termohon II mengajak Termohon I untuk datang ke rumah Termohon II untuk berkenalan dengan orang tuanya, Termohon I memperkenalkan dirinya kepada orang tua Termohon II, Termohon I menjelaskan bahwa dirinya masih jejaka kepada orang tua Termohon II. Setelah saling mengenali keluarga masing-masing dan hubungan mereka mendapat izin dari orang tua Termohon II, mereka memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yakni jenjang pernikahan, dimana mereka sama-sama telah berniat dan berkeinginan untuk membangun keluarga yang bahagia sebagaimana anjuran dan tuntunan agama.

Sebelum pernikahan dilaksanakan pun, serangkaian prosesi adat

sudah dilakukan dalam masa lebih kurang 2 bulan. Prosesi tersebut mencakup kegiatan mulai dari Peminangan, Batimbang Tando, Manjapuik Marapulai dan Kenduri Peresmian Pernikahan. Selama prosesi adat tersebut berlangsung, sama sekali tidak ada keganjilan yang dirasakan oleh pihak keluarga Pemohon, dan dari keseluruhan tamu atau orang-orang yang terlibat pada prosesi tersebut, tidak ada yang memberi informasi sama sekali kepada pihak keluarga Pemohon bahwa Termohon I pada kenyataannya sudah memiliki seorang istri dan seorang anak. Hal ini disampaikan oleh Pemohon kepada Pengadilan untuk menekankan bahwa pihak Pemohon sama sekali tidak melakukan tipu daya di dalam permasalahan ini.

Pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut dilangsungkan pada tanggal 09 September 2012 di Kota Bukittinggi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/04/IX/2012 tertanggal 10 September 2012. Setelah sembilan hari peresmian pernikahan tersebut yang mana Termohon I dan Termohon II sudah hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri yang sah, ternyata pada tanggal 19 September 2012, seorang wanita mendatangi Pemohon (ayah kandung Termohon II) di kediamannya, dan wanita tersebut mengaku sebagai istri sah dari Termohon I yang mana telah dinikahi pada bulan Oktober 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak. Hal tersebut dibuktikan oleh wanita tersebut dengan membawa Kutipan Akta Nikah No 215/49/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pariaman atas nama Termohon I dengan istri pertamanya tersebut, serta beberapa foto pernikahan mereka yang telah disiapkan untuk membenarkan perkataan wanita tersebut agar dapat meyakinkan Pemohon. Menurut keterangan wanita tersebut, antara ia dan Termohon I sama sekali belum pernah terjadi perceraian dan ia tidak pernah memberikan izin poligami.

Dari seluruh bukti tersebut yang telah dikemukakan kepada Pemohon, barulah diyakini bahwa sewaktu Termohon I dan Termohon II melaksanakan pernikahan, Termohon I masih berada di dalam ikatan perkawinan yang sah dengan istrinya yang pertama dan belum ada perceraian. Pemohon merasa tertipu karena selama ini Termohon I mengaku bahwa ia adalah jejaka. Atas perbuatan Termohon I yang telah melakukan pemalsuan identitasnya tersebut, Pemohon merasa dirugikan, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi agar pernikahan Termohon I dengan putrinya (Termohon II) dibatalkan dan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/04/IX/2012 tertanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum.

Di samping itu, Pemohon mampu menunjukkan dokumen identitas yang menerangkan hubungan Pemohon dengan pihak yang dimohonkan batal perkawinannya. Di situ jelas ditunjukkan bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Termohon II. Oleh karena itu, berdasarkan hukum yang berlaku, Pemohon termasuk kepada pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah “para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri”.

Pemohon menjelaskan semua kejadian serinci dan sejelas mungkin kepada pihak Pengadilan, dan dari seluruh keterangan Pemohon tersebut, pihak pengadilan membantu merumuskan maksud permohonan Pemohon, menyampaikan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi Pemohon, menyampaikan biaya perkara yang akan dibebankan kepada Pemohon, serta menjelaskan proses apa yang harus dilalui Pemohon selanjutnya.

2. Pemohon yang Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Harus Mempunyai Bukti yang Dapat Dijadikan Alasan untuk Permohonan Pembatalan Perkawinan.

Untuk memperjelas dan memperkuat maksud permohonan tersebut, Pemohon harus memiliki bukti dan alasan yang kuat sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Bukti dan alasan tersebut disampaikan Pemohon dalam bentuk keterangan lisan dan bukti tertulis. Adapun bukti-bukti tertulis Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 121/04/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bukittinggi An. Termohon I dengan Termohon II.
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin/Nikah (Model N1, N2, N4) An. Termohon I tanggal 07 Agustus 2012.
- c. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N1) An. Termohon I Nomor 472.204/DTH/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 215/49/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pariaman An. Termohon I dengan istri pertamanya.

Seluruh bukti tertulis tersebut nantinya akan dituliskan secara jelas dan dilampirkan di dalam surat permohonan yang harus dipastikan kecocokannya dengan dokumen aslinya. Di dalam keterangan lisan, dijelaskan secara rinci kronologi terlaksananya pernikahan Termohon I dan Termohon II, serta disampaikan pula keterangan yang didapatkan dari istri pertama Termohon I maupun saksi lainnya untuk lebih memperkuat keterangan Pemohon.

3. Permohonan Diajukan melalui Surat Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Menjelaskan Duduk Perkaranya.

Pemohon mengajukan Surat Permohonan tertanggal 01 Oktober 2012 yang dialamatkan ke Pengadilan Agama Bukittinggi dan surat permohonan tersebut terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi di bawah register perkara nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt. Di situ dijelaskan tentang duduk perkaranya dan adapun hal-hal yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/04/IX/2012 tanggal 10 September 2012.
- b. Bahwa Pemohon adalah bapak kandung Termohon II yang bertindak langsung sebagai wali nikah Termohon I dengan Termohon II pada hari Minggu tanggal 9 September 2012.
- c. Bahwa menjelang pernikahan maupun sesudahnya dilakukan prosesi adat yang berlaku dalam masa lebih kurang 2 bulan seperti Peminangan, Batimbang Tando, Manjapuik Marapulai dan Kenduri Peresmian Pernikahan, artinya tidak ada yang tersembunyi atau tipu muslihat dari pihak Pemohon dan tidak ada keganjalan sama sekali.
- d. Bahwa 9 hari setelah kenduri Peresmian Pernikahan tepatnya hari Rabu tanggal 19 September 2012, datang seorang perempuan kepada Pemohon yang mengaku istri sah dari Termohon I yang telah dinikahi oleh Termohon I pada bulan Oktober 2010 di Kota Pariaman dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- e. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, Pemohon bersama Termohon II berusaha mencari kebenaran informasi tersebut kepada berbagai pihak. Akhirnya ditemukan fakta bahwa benar Termohon I telah menikahi perempuan lain pada bulan Oktober 2010 yang tercatat

dalam buku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2015/49/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010.

- f. Bahwa kemudian ditemukan juga fakta antara Termohon I dengan perempuan lain tersebut belum pernah terjadi perceraian dan Termohon I tidak pula mendapatkan surat putusan izin poligami dari Pengadilan Agama.
- g. Bahwa oleh karena itu pernikahan Termohon I dan Termohon II pada tanggal 9 September 2012 adalah melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terjadi akibat pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, agar berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan batal pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- 3) Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/04/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Pada permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon, tentunya pada proses permohonannya terdapat alat-alat bukti yang di

ajukan, alat bukti tersebut berupa bukti tertulis yaitu :

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 121/04/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bukittinggi An. Termohon I dengan Termohon II, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin/Nikah (Model N1, N2, N4) An. Termohon I tanggal 07 Agustus 2012, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N1) An. Termohon I Nomor 472.204/DTH/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 215/49/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pariaman An. Termohon I dengan istri pertamanya, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4.

4. Pihak Pengadilan Agama Mengeluarkan Surat Penetapan Susunan dan Penugasan Majelis Hakim.

Setelah dokumen perkara lengkap dan diregistrasi dalam 3 hari kerja, meja II melanjutkan berkas permohonan kepada wakil Panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan dengan dilampiri formulir Majelis Hakim. Lalu dalam 3 hari kerja Ketua Pengadilan menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

5. Pihak Pengadilan Agama Mengeluarkan Surat Penunjukan dan Penugasan Panitera.

Panitera pengganti disini fungsinya adalah untuk membantu Majelis Hakim dalam memproses perkara dan membantu Majelis Hakim dalam Persidangan, seluruh proses dalam persidangan panitera ini yang mencatat dalam buku induk.

6. Pihak Majelis Hakim Menentukan Jadwal Persidangan.

Dalam menentukan jadwal persidangan terlebih dahulu Ketua Hakim Pengadilan menentukan ketua dan anggota dalam persidangan, setelah terbentuk ketua dan anggota berkas permohonan tersebut diberikan kepada ketua dan anggota Majelis Hakim untuk dipelajari selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum ditetapkannya hari sidang, untuk menentukan hari sidang Majelis Hakim memperhatikan jauh dan dekatnya para perkara dengan Pengadilan, dalam menentukan hari sidang tersebut ketua dan anggota Majelis Hakim bermusyawarah.

7. Pemanggilan Para Pihak

Didalam pemanggilan para pihak atau kuasa hukumnya dilakukan oleh jurusita pengganti, apabila para pihak tidak ditemukan atau tidak ada ditempat tinggalnya maka surat pemanggilan diberikan kepada Lurah atau Kepala Desa dengan mencatat nama pihak yang menerima, serta bukti penerimaan tersebut ditandatangani oleh yang menerima, untuk kemudian panggilan tersebut agar disampaikan kepada para pihak. Pemberitahuan hari persidangan dilakukan 3 hari sebelum persidangan dimulai. Dalam hal ini, pemanggilan dilakukan kepada Termohon I, Termohon II, Pemohon, serta para saksi yang dibutuhkan keterangannya.

8. Tahap Persidangan

Adapun yang menjadi agenda di dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perdamaian atau mediasi;
- b. Penyampaian permohonan gugatan;
- c. Jawaban termohon atau tergugat;
- d. Replik pemohon atau penggugat;
- e. Duplik termohon atau tergugat;
- f. Pembuktian pemohon dan termohon;
- g. Kesimpulan pemohon dan termohon;
- h. Musyawarah Majelis Hakim;
- i. Pembacaan Putusan Majelis Hakim.

Dalam poin ini disebutkan adanya upaya perdamaian, dimana pihak Majelis Hakim tidak serta merta langsung memutuskan, sekalipun telah cukupnya bukti maupun persyaratan yang diperlukan. Akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan upaya proses perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 dengan mengeluarkan Surat Permintaan Mediasi. Namun, jika pada kenyataannya cara mediasi ini tidak juga berhasil, barulah diselesaikan dengan cara pengambilan putusan melalui musyawarah Majelis Hakim. Akan tetapi, upaya tersebut lebih cenderung dipakai untuk perkara perceraian. Sedangkan di dalam perkara pembatalan perkawinan, mediasi tidak layak untuk dilaksanakan. Ini merujuk kepada poin 5 hal. 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan 17 Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 sehingga pada perkara ini, yang merupakan perkara kontensius berupa legalitas hukum, tidak wajib untuk dilakukan mediasi.

Persidangan pembatalan perkawinan yang penulis teliti dihadiri oleh Pemohon, Termohon II, dan para saksi yang diperlukan keterangannya untuk memperkuat bukti yang telah dimiliki Pemohon. Terdapat dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu tetangga Pemohon sebagai saksi I dan Penghulu yang menikahkan Termohon I dan Termohon II sebagai saksi II. Saksi I membenarkan datangnya wanita yang mengaku sebagai istri sah Termohon I ke kediaman Pemohon, namun saat itu Pemohon sedang tidak berada di rumah. Setelah mengetahui hal tersebut, Pemohon yang ditemani oleh saksi I tersebut pada malam harinya mendatangi rumah wanita tersebut untuk memastikan kebenaran pernyataannya.

Sedangkan saksi II menyatakan bahwa benar sudah terjadi perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dimana saksi II menjadi Penghulu yang menikahkan mereka dan ayah kandung Termohon II menjadi wali nikah yang sah pada pernikahan tersebut. Adapun dalam hal ini saksi II serta pihak KUA tentunya tidak akan melanjutkan untuk menikahkan suatu pasangan apabila tidak terpenuhi seluruh persyaratannya. Berdasarkan bukti yang ada, Termohon I sudah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan dan di dalam surat pernyataan ia dengan jelas menyatakan bahwa statusnya adalah jejaka. Kemudian dua hari setelah perkawinan tersebut, saksi II menyatakan ada seorang wanita bersama seorang anak kecil mendatangi KUA Kec. Aur Birugo Tigo Baleh untuk menanyakan apakah benar ada seseorang dengan atas nama Termohon I telah melakukan perkawinan di KUA tersebut. Selain itu ia juga membawa bukti buku nikah dan foto pernikahannya dengan Termohon I yang menunjukkan bahwa ia memang adalah istri sah Termohon I.

Berdasarkan dari serangkaian kejadian yang dialami oleh para saksi, para saksi pun meyakini bahwa wanita tersebut memang adalah istri sah dari Termohon I yang kemudian juga memperkuat alasan

permohonan pembatalan Pemohon. Di dalam agenda persidangan seharusnya ada tahap mendengarkan jawaban dari Termohon I, akan tetapi di dalam hal ini, Termohon I tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Karena ketidakhadiran Termohon I tanpa suatu alasan yang jelas, perkara ini dapat diputuskan berdasarkan ketidakhadiran Termohon I tersebut karena berdasarkan kepada Pasal 125 HIR. “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.

Jadi, dengan tidak datangnya Termohon I dan tidak pula diwakilkan kepada kuasanya untuk menghadiri sidang di Pengadilan meskipun ia sudah dipanggil secara patut, maka tuntutan Pemohon diterima dengan putusan “*verstek*” atau “*in absentia*”, yang artinya putusan tidak hadir kecuali jika ternyata pada pengadilan negeri bahwa tuntutan tidak beralasan atau melawan hak. Putusan hakim yang dijatuhkan dengan putusan tidak hadir itu berdasarkan ketentuan pasal 128 HIR tidak boleh dijalankan sebelum lewat empat belas hari setelah diberitahukan, kecuali apabila dalam keperluan tertentu, yaitu atas desakan penggugat/pemohon.

Dengan segala pertimbangan dan bukti yang ada, serta mengingat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 71 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, dan mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini, maka hasil putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan batal pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang

telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;

- c. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/04/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
- d. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh untuk menarik buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 amar putusan ini;
- e. Biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada pemohon.

Demikian putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 M./ 21 Rabiul Akhir 1434 H. oleh Dra. R sebagai Ketua Majelis Hakim, E.B. dan Dra. T.G. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. M., BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

9. Setelah Perkara Diputus, Pihak yang Tidak Puas atas Putusan Dapat Mengajukan Upaya Hukum (Verset, Banding, dan Peninjauan Kembali) Selambat-lambatnya 14 Hari Sejak Perkara Diputus.

Setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim, para pihak bisa mengajukan banding apabila putusan tersebut tidak memuaskan atau tidak sesuai harapan Termohon atau Pemohon selambat-lambatnya 14 hari setelah perkara tersebut diputuskan. Akan tetapi, jarang sekali terjadi di lapangan tentang pengajuan banding dan sebagainya pada pembatalan perkawinan. Hal ini diasumsikan terjadi, terkhusus pada kasus yang

diteliti, karena Termohon I memang tidak memiliki bukti apapun untuk menyanggah putusan tersebut dan ia tidak bisa menutupi kesalahan serta pelanggaran yang diperbuatnya. Ini bisa dinilai sejak awal dari ketidakhadiran Termohon I sejak dibukanya persidangan pembatalan perkawinannya, hingga akhirnya putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.

10. Setelah Putusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, maka Para Pihak yang Berperkara Dapat Meminta Salinan Putusan.

Setelah 14 hari sejak perkara diputuskan dan apabila para pihak tidak ada untuk melakukan upaya hukum lagi maka putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi diganggu gugat oleh pihak manapun, dalam hal ini pernikahannya diputus oleh pengadilan dan dimana penetapannya bahwa pernikahan tersebut dinyatakan tidak ada sama sekali atau tidak pernah terjadi.

11. Apabila Dihukum untuk Menyerahkan Objek Sengketa Kemudian Tidak Menyerahkan Secara Sukarela, Maka Pihak yang Menang Dapat Mengajukan Eksekusi ke Pengadilan Agama yang Memutuskan Tersebut.

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi

Berdasarkan kasus posisi dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan, maka selanjutnya penulis melakukan analisis terkait hasil putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi perkara nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt secara terperinci dengan melihat kesesuaiannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tentang putusan, menurut pandangan penulis putusan yang diambil oleh Hakim Pengadilan tersebut tepat terhadap perkawinan tersebut yaitu

membatalkan Perkawinan Termohon I dengan Termohon II serta menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/04/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum. Majelis Hakim telah menggunakan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar putusan pembatalan perkawinan tersebut.

Adapun yang menjadi pokok-pokok pikiran yang membuat penulis menyatakan bahwa putusan yang telah diambil oleh Hakim tersebut adalah tepat, yaitu:

1. Kesesuaian Hasil Putusan dengan Permohonan/Pokok Perkara.

Di dalam hasil putusan terdapat lima butir putusan yang pada dasarnya mengabulkan setiap butir permohonan Pemohon. Adapun isi permohonan Pemohon terdiri dari empat butir yang intinya memohon agar perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/04/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan Hukum. Di dalam putusan, permohonan tersebut dikabulkan dengan ditambah satu butir putusan lagi yakni untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh untuk menarik buku Kutipan Akta Nikah tersebut sehingga putusan menjadi lima butir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan butir permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan setiap butir permohonan telah ditetapkan putusannya oleh Majelis Hakim.

2. Ketepatan Dasar Hukum dan Pertimbangan yang Menjadi Dasar Putusan.

Dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim berpegang kepada seluruh bukti dan keterangan Pemohon, bukti dan keterangan para saksi, serta didasari oleh peraturan yang berlaku terkait pembatalan perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat perkawinan pada kasus tersebut berkaitan dengan poligami, maka Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar hukum pembatalan yang tepat, dimana pada intinya apabila seorang suami ingin beristri lebih dari satu, maka ia harus mendapatkan izin dari pengadilan dan apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah domisilinya. Dasar hukum lain yang digunakan adalah Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, serta Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan yaitu barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat, maka Pemohon juga menggunakan Pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam untuk membatalkan perkawinan tersebut, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan hak untuk membatalkan perkawinan tersebut diperoleh Pemohon berdasarkan Pasal 73 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam.

Penggunaan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut telah mengatur tentang hak

untuk membatalkan perkawinan yang disebabkan karena melakukan perkawinan poligami tanpa sepengetahuan isteri dan tanpa seizin Pengadilan Agama. Majelis hakim pun telah menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, yaitu Pasal 71 yang menerangkan tentang perbedaan antara perkawinan yang batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Penulis melihat penggunaan Kompilasi Hukum Islam ini pun telah tepat karena meluruskan maksud dari pemohon tentang isi dari Pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam.

Di samping itu, adapun yang menjadi pertimbangan hakim terhadap penetapan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Pemohon pada intinya mengajukan pembatalan atas pernikahan yang dilangsungkan oleh Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 9 September 2012 di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, dengan Kutipan Akta Nikah No 121/04/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi dengan alasan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II ada unsur penipuan, dimana pada saat perkawinan Termohon I memperkenalkan status dirinya sebagai jejaka.
- b. Termohon I telah memalsukan identitasnya dengan mengubah statusnya menjadi jejaka. Pemalsuan identitas tersebut dibuktikan dengan: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin/Nikah An. Termohon I, Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah An. Termohon I, Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Termohon I dengan istri pertamanya, dimana seluruh dokumen tersebut sudah dicocokkan dengan dokumen aslinya.
- c. Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon II tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri pertamanya, padahal Termohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya, tidak

- ada bukti perceraian maupun surat izin poligami dari pengadilan.
- d. Bahwa dengan diketahuinya keadaan Termohon I seperti yang demikian, Termohon II tidak keberatan dengan permohonan Pemohon agar pernikahan yang mereka langsunngkan pada tanggal 9 September 2012 di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dibatalkan.
 - e. Termohon I yaitu suami tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menguasai orang lain untuk hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Beberapa kali panggilan ternyata Termohon I tidak diketahui keberadaannya atau dinyatakan gaib.
 - f. Termohon II yaitu istri kedua dan para saksi memberikan jawaban secara lisan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak ada keberatan dengan seluruh tuntutan Pemohon.
 - g. Perkawinan Termohon I dan Termohon II dilakukan dua tahun setelah perkawinan Termohon I dengan istri pertamanya.
 - h. Pemohon sebagai ayah kandung Termohon II dan juga sebagai wali di dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II.
 - i. Perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk poin (5) hal. 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan 17 Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi. Oleh karenanya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.
 - j. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan hukum yang berlaku, sebagaimana termaktup pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
 - k. Menurut pemahaman Majelis Hakim akan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat

perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Dari seluruh dasar hukum dan pertimbangan hakim yang telah dan didukung dengan alat bukti yang ada, menurut penulis hakim telah tepat dengan keputusan yang telah dibuat yaitu membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II. Jadi perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan selama 9 hari di batalkan dan perkawinan tersebut dinyatakan tidak pernah ada sama sekali, dikarenakan tidak dapatnya izin poligami serta Termohon I telah melakukan penipuan identitas diri kepada orang tua Termohon II dan pihak Kantor Urusan Agama.

3. Pertimbangan Maslahat dan Mudharatnya.

Berdasarkan hasil analisis penulis serta dari tinjauan Hukum Islam, putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap perkara pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan konteks kaidah hukum Islam terkait dengan melihat sudut pandang maslahat dan mudharatnya. Jika permohonan pembatalan perkawinan tersebut tidak diterima atau tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka akan sangat memungkinkan timbul kemudharatan terhadap berbagai pihak, mulai dari pihak Pemohon, Termohon II, istri pertama Termohon I, hingga terhadap anaknya. Apabila tidak dilakukan tindakan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Termohon I ini, maka akan menjadi contoh yang tidak baik pula kepada masyarakat luas. Stigma masyarakat mengenai poligami dapat melenceng dari ketentuan yang seharusnya. Masyarakat bisa saja menyimpulkan bahwa poligami dapat dilakukan tanpa izin dan pemalsuan identitas untuk beristri lebih dari satu menjadi hal yang mudah untuk dimaafkan oleh hukum.

Selanjutnya jika pembatalan perkawinan tersebut tidak dikabulkan, banyak pihak yang akan dirugikan seperti pihak Pemohon dan anaknya

(Termohon II) yang dalam hal ini menjadi korban penipuan dan tidak bersalah. Akan sangat tidak adil bagi pihak perempuan (baik istri pertama maupun istri kedua) apabila perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Selain beban sosial yang harus ditanggung, secara psikologis pihak perempuan akan mengalami cedera karena sejak awal mereka tidak pernah menginginkan untuk dipoligami. Maka dari itu, putusan tersebut sesuai dengan kaidah hukum islam dimana sebaiknya di dalam mengambil keputusan, perlu mempertimbangkan keputusan yang paling sedikit mudharatnya.

Tindakan yang dilakukan oleh Termohon I ini merupakan model perkawinan poligami yang paling sering dilakukan dalam masyarakat, hal ini dilakukan barangkali untuk menghindari pertengkaran dengan istri pertamanya selain beberapa alasan yang sangat berat untuk meminta persetujuan isteri pertamanya sehingga memilih jalan pintas dengan memalsukan identitasnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan pelanggaran perkawinan yang dilakukan Termohon I pada dasarnya ada dua, yaitu melakukan penipuan dan pemalsuan identitas dan menyalahi asas monogami, dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Melakukan penipuan dan pemalsuan identitas

Menurut pandangan penulis, pemalsuan identitas di dalam kasus yang diteliti dapat diproses lebih lanjut apabila keluarga pihak Pemohon mengajukan perkara penipuan tersebut ke Kepolisian untuk diproses hingga ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut karena penipuan merupakan tindak pidana dan menjadi ranah Pengadilan Negeri untuk mengadili dan menyelesaikannya.

Hanya saja yang belum diatur disini adalah hukuman bagi warga negara yang melakukan pemalsuan identitas atas perkawinan yang sudah jelas menyimpang dari ketentuan yang diatur di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan belum mengatur secara

jelas. Namun secara keseluruhan penulis berpendapat bahwa putusan ini sudah tepat karena menggunakan peraturan-peraturan tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dan pengambilan putusan. Hal ini bisa dilihat pada pertimbangan hakim yang menyatakan putusan ini diambil mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini.

Namun dalam pemalsuan identitas ini agar dapat diperhatikan lagi oleh pihak Kantor Urusan Agama, karena dalam hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang beritikad baik seperti Termohon II yang ingin berumah tangga yang bahagia sesuai ajaran Islam namun ternyata ditipu oleh suaminya sendiri. Selain itu, peran masing-masing pihak keluarga tidak kalah penting terkait pemalsuan identitas ini. Ini dapat diambil menjadi pembelajaran oleh masyarakat banyak agar tidak terulang kembali kasus seperti ini. Apabila dilihat dari sudut pandang pihak keluarga Pemohon/ Termohon II, memang membutuhkan kehati-hatian dalam mempercayai pernyataan seseorang, apalagi seseorang tersebut akan dijadikan suami dari anak perempuan kita. Butuh pengenalan dan penelusuran yang lebih mendalam kepada laki-laki tersebut beserta kepada seluk beluk keluarganya.

Di samping itu, apabila dilihat dari sisi keluarga Termohon II, memang adalah hal yang sedikit mengherankan karena berdasarkan keterangan yang ada bahwa sebelum pernikahan Termohon I dan II diselenggarakan, telah dilangsungkan terlebih dahulu serangkaian prosesi adat yang menurut hemat penulis pasti telah melibatkan pihak keluarga Termohon I. Namun ternyata tak ada isu atau informasi apapun yang menyinggung tentang Termohon I yang telah memiliki istri sebelumnya. Dalam hal ini, apakah Termohon I juga telah membohongi seluruh anggota keluarganya mengenai statusnya atau ada hal lainnya juga tidak bisa dipastikan secara jelas karena

Termohon I beserta pihak keluarganya juga tidak bisa dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Namun terlepas dari hal tersebut, memang lebih baik apabila keluarga kedua belah pihak saling terbuka satu sama lain mengenai identitas masing-masing anaknya sebelum melangsungkan pernikahan untuk menjaga hubungan antar keluarga dan untuk kebaikan bagi kelangsungan kehidupan pernikahan tersebut kedepannya.

b. Menyalahi asas monogami

Selain Termohon I menipu Pemohon beserta keluarganya, pernikahan yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II menyalahi asas monogami di dalam perkawinan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya perkawinan adalah monogami. Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan adalah monogami dengan pengecualian dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan yaitu seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini. Pasal ini berarti apabila suami ingin melakukan poligami pengadilan dapat memberi izin dengan alasan isteri memenuhi syarat untuk suami dapat berpoligami.

Dalam syariat Islam, seorang suami yang akan berpoligami memang tidak ada ketentuan perlu meminta persetujuan istri/istri-istri

yang terdahulu, Sebab hukum Islam sendiri memberi kesempatan kepada suami untuk melakukan poligami dengan alasan tertentu dan syarat-syarat yang ketat, tetapi ada ketentuan bahwa suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan agama, perkawinan yang kedua yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum (Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3)). Adanya ketentuan itu dibolehkannya ketentuan melakukan pembatalan perkawinan poligami tanpa seizin isteri sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah guna mendapat kepastian hukum.

Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang akan melakukan poligami dan untuk itu suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggal suami dengan memenuhi syarat harus ada perjanjian dari isteri yang berisi bahwa isteri menyetujui suaminya untuk menikah lagi tanpa adanya tekanan oleh suami. Tetapi apabila isteri tidak menghendaki dan isteri tidak memenuhi syarat untuk suami dapat berpoligami, pengadilan tidak dapat memberikan izin, yang artinya suami tidak dapat melakukan poligami. Syarat suami dapat berpoligami apabila isteri (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan):

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di luar ketentuan tersebut suami tidak dapat berpoligami.

Dapat disimpulkan suami yang hendak berpoligami harus memenuhisyarat-syarat yaitu:

- 1) Mengajukan permohonan ke pengadilan,

- 2) Harus mendapatkan izin pengadilan,
- 3) Pengadilan dapat memberi izin apabila isteri memenuhi syarat untuk suami dapat berpoligami dan suami juga harus mendapat izin dari isteri/isteri-isterinya untuk melakukan poligami.

Apabila dari salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi namun suami tetap melakukan perkawinan poligaminya, maka perkawinan tersebut menurut ketentuannya dapat diajukan pembatalan terhadap oleh pihak tertentu sebagaimana diatur di dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri (Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan).

Dalam kasus yang penulis teliti ini, perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan istri pertama. Perkawinan tersebut dilakukan secara terang-terangan dan resmi karena dilakukan di hadapan dan dicatat oleh pegawai Pencatat Perkawinan, dimana suami (Termohon I) mengaku masih jejak. Tindakan Termohon I dengan mengubah statusnya tersebut termasuk tindakan memalsukan identitas. Oleh karena itu, perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut harus dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tidak adanya izin dari istri pertama maupun dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami, serta dengan adanya itikad tidak baik dari Termohon I dalam melangsungkan perkawinannya yang kedua dengan membuat identitas palsu dengan dalih tidak ada perkawinan terdahulu yang dilakukan Termohon I, agar Termohon I bisa mendapatkan surat pernyataan berstatus jejak dan surat keterangan tidak ada halangan untuk

menikah dengan Termohon II.

Melihat pelanggaran tersebut, apabila kita merujuk kembali kepada hakikat perkawinan, perkawinan yang sah ialah sebuah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Di Indonesia, pada dasarnya hukum perkawinan selain berdasarkan pada Undang-Undang juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama. Oleh karena itu, dengan merujuk kepada peraturan yang berlaku di Indonesia, perkawinan Termohon I dan Termohon II sudah jelas melanggar hukum dan prinsip yang berlaku di dalam agama Islam. Dengan demikian, tepat kiranya perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut dibatalkan untuk menghindari kemudharatan yang timbul kepada Termohon II, keluarga Termohon II, istri pertama Termohon I, hingga kepada keturunan mereka kelak. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan pasangan tersebut tidak bisa rujuk kembali karena pembatalan perkawinan (*fasakh*) berbeda dengan putusannya perkawinan karena talak, sehingga apabila suami/ istri tersebut ingin kembali terikat perkawinan, maka mereka harus melaksanakan akad baru.

C. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi

Di dalam putusan Majelis Hakim tentang pembatalan perkawinan tersebut tidak disinggung mengenai anak maupun harta bersama dan para pihak ketiga. Hal tersebut disebabkan oleh usia perkawinan pada perkara dengan Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt hanya terhitung beberapa hari. Akan tetapi penulis akan membahas mengenai hal tersebut karena tidak tertutup kemungkinan atas putus atau batalnya suatu ikatan perkawinan tentu menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan suami istri, anak, harta, maupun pihak ketiga.

1. Terhadap Anak

Apabila ada anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan, maka anak tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Hal ini disebabkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana jelas tercantum di dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada Pasal 75 (b) Kompilasi Hukum. Hal tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan status hukumnya tetap sama sebagaimana status yang ia dapatkan ketika baru dilahirkan, yaitu sebagai anak sah. Pembatalan perkawinan orang tuanya tersebut tidak serta merta merubah statusnya menjadi anak luar kawin atau istilah lainnya.

Anak-anak yang lahir tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak tersebut mempunyai hak yang sama sebagaimana layaknya anak yang sah, diantaranya berhak menjadi ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya dan berhak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, dan asuhan dari orang tuanya hingga anak tersebut tumbuh dewasa, sebagaimana memang menjadi kewajiban orang tua untuk merawat, mendidik dan membesarkan anaknya. Sebagaimana diatur pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya suatu perkawinan antara pasangan suami istri tidak memutuskan hubungan hukum antara anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut dengan orang tuanya. Hal ini juga termasuk kepada kepentingan anak apabila anak yang dilahirkan adalah anak perempuan, dimana seorang anak perempuan nantinya berhak untuk dinikahkan oleh walinya yang sah. Dalam hal ini, meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan dan dinyatakan tidak pernah ada, namun hubungannya dengan orang tuanya tetap adalah hubungan anak kandung dan orang tua kandung, sehingga ayah kandungnya tetap menjadi wali nikah yang sah.

Dengan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, maka hak anak untuk dinikahkan tersebut menjadi terpenuhi dan kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya juga dijalankan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut didasari oleh kepentingan dan kemaslahatan bagi diri dan masa depan anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut pada hakikatnya tidak bersalah sehingga layak dan patut bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum. Mereka adalah anak-anak tak berdosa yang tidak seharusnya menanggung akibat dari kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan orang tuanya atau pihak manapun, yang dalam hal ini bisa saja tidak ada unsur kesengajaan sama sekali sehingga orang tuanya juga tidak menyangka perkawinannya dapat dibatalkan. Terlepas dari hal tersebut, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tepat memiliki status yang jelas yaitu anak sah dan status hukum anak-anak tersebut secara resmi adalah anak kandung orang tuanya.

Selanjutnya terkait kewajiban orang tua terhadap anak, orang tua tetap harus melaksanakan seluruh kewajibannya hingga anak-anak tersebut dewasa meskipun perkawinan orang tua tersebut sudah batal, karena yang harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut adalah kedua orang tuanya. sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ini sejalan dengan Pasal 28 ayat 2 sub (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum, kemaslahatan, dan masa depan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan. Walau bagaimanapun, pasti

akan tetap ada dampak yang tidak menguntungkan bagi psikologis si anak karena batalnya perkawinan orang tuanya tersebut. Akan tetapi, peraturan yang berlaku pasti juga akan memberi upaya terbaik untuk kemaslahatan diri setiap anak.

Akan tetapi, terkait dengan kasus yang penulis teliti, perkawinan tersebut dibatalkan pada usia pernikahan yang baru berusia sepuluh hari sehingga kemungkinan belum terdapat anak hasil dari perkawinan tersebut sehingga perihal anak tidak disinggung di dalam sidang pengadilan. Namun tidak tertutup kemungkinan dari hasil pernikahan tersebut akan memiliki anak, maka dari itu kewajiban orang tua harus mendidik dan mebesarkan anak tersebut layaknya dengan anak-anak lain. Sedangkan dalam sidang pengadilan di dalam kasus ini hanya memeriksa dan memutuskan terkait apa yang dimohonkan saja, yang dalam hal ini terkait pembatalan perkawinannya saja. Karena belum adanya anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka akibat hukum yang timbul hanya tentang hubungan antara pasangan suami dan istri yang melakukan perkawinan tersebut, kecuali apabila telah ada harta bersama dan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga.

2. Terhadap Harta

Apabila perkawinan poligami seorang suami dengan isteri keduanya dibatalkan oleh pengadilan atas gugatan isteri pertama yang dikarenakan tiadanya izin atau persetujuan dari isteri pertama, maka akibatnya isteri kedua tersebut tidak berhak atas harta bersama baik harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri keduanya atau harta bersama yang diperoleh dari perkawinan keduanya dikarenakan adanya pembatalan perkawinan maka ditentukan lain berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan, karena pembatalan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berlaku surut yaitu dimulai setelah keputusan pengadilan

berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan yang pernah dilangsungkan tersebut dianggap tidak pernah ada. Karena perkawinan poligami tersebut tidak pernah ada, maka secara otomatis tidak pernah ada harta bersama.

Bila dilihat dan dicermati, pada bagian pertimbangan hukum dan diktum putusan tidak ada disinggung tentang harta bersama milik Termohon I maupun Termohon II. Hal ini tentunya disebabkan oleh tidak adanya permohonan Pemohon terkait tentang hal tersebut, dimana yang diajukan oleh Pemohon hanyalah pembatalan perkawinan. Akan tetapi, perlu diperhatikan, akibat putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik. Pada kasus ini, pihak yang beritikad baik adalah pihak keluarga Pemohon dan Termohon II, dimana mereka tidak memiliki niat buruk apapun dalam melangsungkan perkawinan tersebut selain untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tuntunan agama serta aturan hukum yang ada. Ditambah lagi di dalam hal ini pihak mereka lah yang ditipu oleh Termohon I. Selain itu, menurut kajian penulis, Termohon I adalah pihak yang beritikad buruk, karena sudah melakukan penipuan terhadap Pemohon dan Termohon II, mencurangi istri pertamanya, dan sama sekali tidak kooperatif di dalam penyelesaian perkara ini yang dibuktikan dari ketidakhadirannya selama proses persidangan. Oleh karena itu, meskipun dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut, pihak Pemohon dan Termohon II tidak boleh dirugikan hartanya. Untuk itu, harta yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan harus dikembalikan kepada pemilik semula agar Pemohon dan Termohon II tidak merasa dirugikan.

Hal yang berkenaan dengan pembagian dan kepemilikan harta tidak jarang menimbulkan perselisihan dan kendala tertentu. Di dalam hal ini apabila Pemohon atau Termohon II mengalami permasalahan

di dalam penentuan pengembalian harta antara kepunyaan Termohon I dengan Termohon II atau adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon atau Termohon II terkait pengembalian harta tersebut, yang mana juga tidak bisa diselesaikan secara pribadi antara Pemohon, Termohon I dan II, maka permasalahan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama untuk dimohonkan jalan keluar penyelesaiannya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan hartanya karena adanya pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, dengan mengajukan permohonan ke pengadilan, maka perihal kepemilikan harta tersebut dapat dikaji lebih lanjut dan dapat diatur berdasarkan hukumnya masing-masing, baik menurut hukum agama, hukum adat, dan lain sebagainya.

3. Terhadap Pihak Ketiga

Di dalam pertimbangan maupun putusan, juga tidak ada butir yang menyinggung tentang akibat hukum terhadap pihak ketiga, yang juga memang tidak termasuk di dalam butir permohonan yang diajukan. Akan tetapi, ini bukan berarti tidak ada perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga jikalau ada pihak ketiga yang terkait dengan perkawinan yang dibatalkan tersebut. Pihak ketiga ini juga harus dipertimbangkan. Hal ini karena pembatalan perkawinan tidak memiliki akibat hukum yang berlaku surut terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, apabila sepasang suami istri melakukan perbuatan perdata atau perikatan sebelum perkawinan mereka dibatalkan, maka ikatan tersebut tetap berlaku dan harus tetap diselesaikan meskipun perkawinan mereka sudah dibatalkan sehingga pihak ketiga tersebut tidak dirugikan.

Misalnya apabila ternyata ada ikatan perjanjian kredit atau perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II ketika perkawinannya belum batal demi hukum, maka meskipun

perkawinan mereka sudah batal, mereka tetap harus menyelesaikan kewajiban mereka tersebut. Misalnya: Apabila Termohon I dan Termohon II membeli peralatan rumah tangga dengan pembayaran secara kredit kepada pihak ketiga serta dalam perjanjiannya pembayaran tersebut harus dilakukan dengan angsuran sebanyak 25x dan dibayar mingguan, namun setelah baru melakukan 3x angsuran perkawinan mereka sudah batal, maka sisa pembayaran sebanyak 22x angsuran tetap harus dilunasi karena itu adalah hak bagi pihak ketiga.

Dengan demikian, apabila ada pihak ketiga yang kemudian hari baru mengetahui tentang pembatalan perkawinan tersebut, maka tidak perlu ada kekhawatiran apakah suami/ istri tersebut nantinya menjadi enggan untuk membayar atau saling tuding menuding siapa pihak yang mesti membayar. Dalam hal ini, selama pihak ketiga tersebut beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dilindungi haknya oleh hukum (berdasarkan kepada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam) sehingga apabila pihak suami/ istri tersebut tidak bisa kooperatif lagi, maka pihak ketiga dapat memakai jalur hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pembatalan perkawinan dilaksanakan melalui beberapa tahap yang pada prinsipnya telah meliputi langkah: Pengajuan Permohonan, Penerimaan Perkara, Pemanggilan dan Persidangan sesuai dengan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Putusan Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Temohon II dipandang tepat karena telah mengacu kepada peraturan yang berlaku dan didukung dengan seluruh alat bukti dan bukti saksi yang ada. Adapun yang menjadi dasar hukum putusan adalah Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, hasil putusan juga dipandang telah mempertimbangkan maslahat dan mudharat yang akan timbul apabila perkawinan tersebut tidak dibatalkan.
3. Suatu perkawinan yang dibatalkan tentu menimbulkan akibat hukum terhadap anak, harta, dan pihak ketiga. Terkait akibat hukum terhadap anak telah diatur pada pasal 28 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan pasal 75 (b) KHI demi kepentingan atau kemaslahatan anak dimana di dalam pembatalan perkawinan, hukum tidak berlaku surut terhadap anak. Sedangkan untuk pembagian harta, dalam hal ini harta asal/ bawaan para pihak harus dikembalikan kepada pemilik awal/ semula. Selanjutnya terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik, akibat

hukum pembatalan perkawinan tidak berlaku surut, sehingga perbuatan perdata yang dilakukan oleh suami/ istri sebelum adanya pembatalan perkawinan tetap berlaku dan harus diselesaikan oleh suami/ istri tersebut sehingga pihak ketiga tidak dirugikan.

B. Saran

1. Kiranya dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu dilakukan pengecekan kebenaran identitas calon secara lebih ketat, tidak hanya pengecekan secara administratif, namun juga berdasarkan pemeriksaan lapangan.
2. Perlu ditingkatkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan menjadi semakin baik serta menghindari terjadinya pelanggaran di dalam pelaksanaan perkawinan yang dapat menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Abu Bakar bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi. *Sunan Al-Kubra, jilid 6*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an-as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Buku II Cet. I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Al-Jauziyya, Ibnu Qayyim. *Zaadul Ma'ad*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman). Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2003.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Doi, A. Rahman I. *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Mathlub, Abdul Madjid Mahmud. *Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib). Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Cet Ke 1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja. *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2011.
- Rusd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Saimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Soekamto, Soejono. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 2007.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Syahrani, Riduan dan Abdurrahman. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Media Sarana Press, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Ed. 1 Cet 1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Darul Ilmi. *Buku Panduan Lengkap Agama Islam, cet. 2*. Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Perkawinan. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Jurnal

- Aswira, Sinta dan Budi Santoso. *Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.Pare*. Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 2, 2019.
- Daromi, Purwadi. *Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten)*. Jurnal Bedah Hukum Volume 3 Nomor 2, Oktober 2019.
- Iswanto, Jonni dan Ulya Atsani. *Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara (Studi Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)*. Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah (JISRAH) Volume 2 Nomor 1, Januari-April 2021.
- Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar. *Aspek Yuridis Status Hukum Anak dalam Sengketa Perceraian dan Pembatalan Perkawinan*. Rechtsregel Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1, Agustus 2019.
- Patampari, Ahmad Supandi. *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Volume 2 Nomor 2, Desember 2020.
- Pratama, Alfian dan Nurhayani. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)*. Jurnal Lex-Jurnalica Volume 17 Nomor 1, April 2020.
- Ramadi, Bagus. *Pemalsuan Identitas sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan PA Medan Nomor 335/Pdt.G/2013/PA.Mdn)*. Jurnal Syariah dan Hukum Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2020.
- Turatmiyah, Sri dkk. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 22 Nomor 1, Januari 2015.
- Uraidi, Ali dan Devi Firmansyah. *Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1447/Pdt.G/2011/PA.SM)*. Jurnal Ilmiah Fenomena Volume 16 Nomor 1, Mei 2018.

Wulansari, Emma Dessy. *Ta'aruf sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam*. Jurnal Jurist-diction Volume 1 Nomor 2, November 2018.